



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI

Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 5.2.27 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

BAKTI PEMUDA NUSANTARA 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara Tahun 2024 untuk akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan Bakti Pemuda Nusantara 2024, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan Bakti Nusantara 2024 sebagai panduan yang sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Pelaksanaan Bakti Pemuda Nusantara 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

Dr. Ruzah

2. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BAKTI PEMUDA NUSANTARA.

Pasal 1

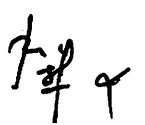
Petunjuk Pelaksanaan Bakti Pemuda Nusantara 2024 sebagai pedoman menjadi acuan dan arahan bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Kepemudaan di daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan di bidang Kepemudaan dalam melaksanakan Kegiatan Bakti Pemuda Nusantara.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Bakti Pemuda Nusantara, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ARAH KEGIATAN



BAB III : PROGRAM BAKTI PEMUDA NUSANTARA

BAB IV : MEKANISME PELAKSANAAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggung jawaban kegiatan Bakti Pemuda Nusantara dilaksanakan dalam bentuk swakelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 5

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2024

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,



M. ASRORUN NI'AM SHOLEH



LAMPIRAN:

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
NOMOR 5.2.27 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BAKTI PEMUDA
NUSANTARA TAHUN 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan Kepemudaan terutama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berdaya saing, mandiri serta mampu bekerja sama secara lintas sosial dan budaya, merupakan salah satu faktor utama pendukung kemajuan pembangunan dan masa depan Indonesia sebagai Negara-bangsa. Potensi bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada dasarnya sebuah keberkahan yang harus dikelola secara sistematis dan terencana, terprogram dan terkoordinasi, serta berkesinambungan. Oleh sebab itu, kontribusi dan peran serta para Pemuda pada dasarnya harus diarahkan dan difasilitasi sedemikian rupa dalam mendukung kesuksesan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024. Salah satu dari tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN tersebut, secara eksplisit disebutkan yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa”.

Sejalan dengan ini, Pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif,

inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Melalui proses demikian diyakini bahwa semangat kebangsaan, toleransi dan integrasi bangsa bisa terwujud dan terpelihara sepanjang masa. Terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan nomenklatur prioritas, pada dasarnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menyusun dan menyesuaikan sejumlah Program Prioritas Kemenpora tahun 2020-2024, dimana dua hal utamanya berfokus pada Kepemudaan, yakni pemberdayaan Pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Salah poin penting di dalamnya termasuk penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan Pemuda.

Dalam kaitan tersebut, perlu dilakukan suatu kegiatan yang terencana, terukur, terprogram dan berkesinambungan yang mampu mendorong para Pemuda dalam mengembangkan dan meningkatkan kemandirian sekaligus semangat kewirausahaan, keunggulan dan kemampuan daya saing dengan saling bersinergi dalam bingkai wawasan kebangsaan, toleransi dan integrasi bangsa. Untuk mewujudkannya, Kemenpora akan memfasilitasi berbagai potensi para pemuda melalui kegiatan Bakti Pemuda Nusantara 2024 (BAPEN).

Melalui kegiatan BAPEN, diharapkan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan Pemuda di Indonesia dapat terwujud. Proses pertukaran Kekayaan sosial-budaya bangsa serta semangat toleransi dan



saling peduli dari masing-masing Pemuda yang terlibat dalam kegiatan BAPEN dapat diimplementasikan di seluruh provinsi di Indonesia.

Kegiatan BAPEN pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan strategis dan unggulan yang bisa dilakukan secara kolaboratif lintas sektoral atau lintas kementerian, termasuk dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga dan *stakeholder* terkait. Kolaborasi yang dimaksud dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti: pelatihan, penyediaan modal, bimbingan manajemen, intensitas waktu pelaksanaan kegiatan dan lainnya. Hal ini bukan saja untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan BAPEN, melainkan juga untuk memperkuat, memperdalam dan memperluas *output* dan *outcome*-nya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan rela berkorban kepada bangsa dan bernegara setiap wilayah 3T.
2. Memperteguh komitmen dan kecintaan Pemuda terhadap bangsa dan Negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik di masa sekarang maupun yang akan datang;
3. Menjadi pedoman dalam memutuskan serta menyusun kegiatan teknis dan kegiatan pendukung dalam rangka pelaksanaan kegiatan BAPEN sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
4. Menjadi acuan dalam mencegah atau menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik dari aspek teknis maupun substansi selama proses pelaksanaan kegiatan BAPEN;

5. Menjadi dasar bagi setiap pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan yang efektif sehingga memperoleh hasil yang optimal dari penyelenggaraan kegiatan BAPEN.

179

BAB II

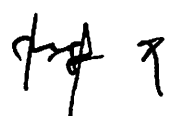
ARAH KEGIATAN

A. Paradigma Pembangunan Kepemudaan

Sejarah nasional membuktikan bahwa Pemuda ikut berperan aktif dalam menentukan arah masa depan bangsa Indonesia. Termasuk di saat-saat sulit ketika pandemi COVID-19 tengah melanda dan menimbulkan krisis di berbagai dimensi kehidupan di masyarakat. Pemuda dengan berbagai kreativitasnya seringkali teruji dan terbukti mampu memecahkan masalahnya sendiri. Hanya saja seiring tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan yang semakin cepat, beragam dan kompleks, tantangan Pemuda juga semakin sulit. Masih tingginya angka pengangguran terdidik di kalangan Pemuda di Indonesia untuk mengatasinya.

Masa reformasi dan situasi yang berubah tersebut memerlukan paradigma baru dalam upaya mendorong peran serta Pemuda di masa transisi demokrasi ini. Diharapkan melalui kegiatan BAPEN tersebut karakter Pemuda Indonesia yang mandiri, unggul dan berdaya saing sekaligus berjiwa kepeloporan, peduli dan kesukarelawanan sosial dengan semangat bergotong-royong dalam bingkai kearifan lokal yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, Pemuda merupakan instrumen pembangunan dan perubahan sosial di masyarakat, khususnya di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan kemampuan dan kontribusinya, para Pemuda bisa secara aktif dan partisipatif dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada.



B. Urgensi

Kebutuhan atas kualitas dan daya saing sumber daya Pemuda yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, pada dasarnya dilandaskan pada realitas dan dinamika kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Karenanya, urgensi kegiatan BAPEN yang dicanangkan ini menjadi realistis, sebab melalui kegiatan BAPEN setidaknya terkait dengan dua permasalahan utama yang berkembang, yaitu: (1) peran dan kontribusi nyata Pemuda dalam mendukung kesuksesan pembangunan nasional; dan (2) proses sosial-budaya yang mampu membentuk dan meningkatkan kemandirian dan semangat kewirausahaan, keunggulan, daya saing, toleransi dan semangat gotong royong dan kepedulian sosial berbasis kearifan lokal kebangsaan di kalangan Pemuda.

Pertumbuhan pembangunan kepemudaan di Indonesia hakikatnya harus mampu memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat, karena Pemuda memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Semangat inovasi diharapkan dapat disesuaikan dengan tantangan jaman serta dinamika kebutuhan masyarakat yang ada. Itulah mengapa keberadaan sumber daya Pemuda diharapkan dapat menjadi elemen penting dalam pembangunan masyarakat di Indonesia.

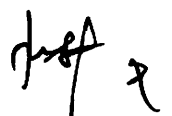
Pemuda maju, mandiri, unggul dan berdaya saing di masyarakat akan sejalan dengan tujuan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia itu sendiri. Pemuda pada hakikatnya tidak hanya mempunyai pengetahuan, tapi sekaligus keterampilan, karakter, dan jiwa patriotisme.

Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2022, diperkirakan

bahwa jumlah Pemuda mencapai 65,82 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, yaitu 24% (dua puluh empat persen). Dengan jumlah pemuda yang begitu banyak di Indonesia maka diperlukan berbagai kegiatan kepemudaan yang selaras dengan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) setiap tahunnya, sehingga bonus demografi di tahun 2030 dapat terwujud. Harapannya, jumlah angkatan kerja yang diprediksi menjadi 71% (tujuh puluh satu persen) akan mampu diisi oleh para Pemuda yang unggul dan berdaya saing. Hal ini tentu saja sejalan dengan 5 (lima) domain dari 15 (lima belas) indikator kemajuan pembangunan Pemuda dalam IPP tersebut, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Saat ini, sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan, baik antar, Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi, BUMN dan BUMD, pihak swasta, perguruan tinggi, hingga masyarakat luas dapat turut serta berkolaborasi dan bersinergi dalam pembangunan kepemudaan. Kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan IPP di Indonesia secara signifikan. Hal ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan dalam pembangunan kepemudaan.

Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya terkait dengan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, maka pembangunan kepemudaan adalah signifikan dan penting dilakukan. Kegiatan BAPEN ini pada prinsipnya merupakan kegiatan dengan pendekatan fungsional dan komprehensif dalam memfasilitasi keberadaan Pemuda di Indonesia. Kontribusi dan peran serta acara nyata para Pemuda di masyarakat diharapkan dapat mendorong



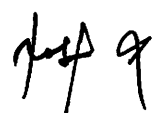
peningkatan ekonomi dan produktivitas masyarakat, sekaligus semangat kepedulian, gotong-royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

C. Peran Pemuda

Peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan merupakan aset berharga yang mampu mendukung arah dan tujuan pembangunan nasional yang telah dicanangkan pemerintah. Meski demikian, pendekatan dan pola alternatif dalam pengembangan kepemudaan harus direncanakan sedemikian rupa agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan jaman yang berkembang di masyarakat. Sebab, semakin terencana dengan baik, maka diharapkan kegiatan BAPEN dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan maksimal, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Potensi sumber daya Pemuda yang begitu besar, pada prinsipnya merupakan faktor unggulan yang harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional dalam menciptakan Pemuda Indonesia yang mandiri, maju, unggul dan berdaya saing sekaligus memiliki semangat toleransi dalam bingkai NKRI yang terintegrasi secara faktual. Kekayaan sosial-budaya dan nilai-nilai luhur bangsa dapat dipertukarkan secara lebih terukur melalui kegiatan BAPEN tersebut.

Dalam konteks lebih luas, para Pemuda diharapkan mampu memenuhi dan melengkapi berbagai kegiatan yang ada, sekaligus menjadi faktor penguat dan perekat di kalangan Pemuda di Indonesia melalui sinergitas segala potensi yang ada. Roda ekonomi produktif di masyarakat di masing-masing provinsi diharapkan meningkat dengan kehadiran Pemuda.



BAB III

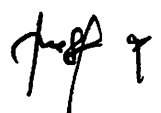
PROGRAM BAPEN

A. Tujuan Program BAPEN

1. Memfasilitasi para Pemuda dalam kegiatan peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku serta keterampilannya untuk menggerakkan pembangunan kepemudaan di setiap provinsi.
2. Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan kepemudaan di setiap provinsi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Pemuda.
3. Menggerakkan potensi sumber daya masyarakat terutama Pemuda sebagai aset dalam rangka mendorong dan mempercepat proses pembangunan Kepemudaan di setiap provinsi.
4. Menumbuhkembangkan budaya kerja yang produktif dan inovatif dengan prinsip dan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme, kebersamaan, kekeluargaan, dan toleransi, serta empati sosial.
5. Mewujudkan kerjasama dan jaringan kerja antar para pihak dalam rangka mempercepat pembangunan kepemudaan di setiap provinsi.

B. Capaian Strategis

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan Pemuda di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan di setiap provinsi di Indonesia.
2. Mengembangkan kapasitas Pemuda yang berkarakter mandiri, tangguh, maju, unggul dan berdaya saing dengan kemampuan kepemimpinan kepeloporan, kesukarelawanan sosial dan toleran untuk menggerakkan berbagai potensi di setiap provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum Pemuda, pada berbagai sektor pembangunan melalui peran inisiasi, fasilitasi,

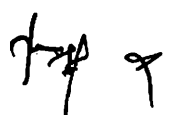


dan pendampingan implementasi kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah Indonesia yang berfokus pada pertimbangan daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

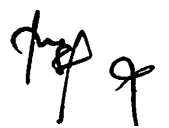
- C. Mengembangkan kemandirian masyarakat khususnya Pemuda dalam merespon berbagai persoalan dan dinamika tantangan pembangunan Kepemudaan di setiap provinsi.

Indikator Keberhasilan kegiatan BAPEN ini pada dasarnya sejalan dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Di Indonesia, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Dengan demikian kegiatan BAPEN akan dinilai berhasil, jika memenuhi 3 (tiga) indikator berikut, yaitu:

1. Adanya perubahan kapasitas kompetensi peserta BAPEN yang meliputi:
 - a) Peserta BAPEN mampu berinteraksi dan bekerjasama dengan Pemuda serta pihak terkait lainnya untuk mengembangkan gagasan pembangunan kepemudaan;
 - b) Peserta BAPEN mampu menyusun rencana program bersama Pemuda terkait bidang sosial budaya dan ekonomi;
 - c) Peserta BAPEN mampu mengorganisir dan menggerakkan berbagai potensi lokal sebagai modal dalam merintis kegiatan produktif di bidang sosial budaya, kepemudaan, pendidikan, kesehatan, tata pemerintahan dan usaha ekonomi;
 - d) Peserta BAPEN mampu mempresentasikan gagasan dan rencana program kepada berbagai pihak dalam rangka penciptaan akses sumber daya yang dapat mendukung suksesnya kegiatan BAPEN;
 - e) Peserta BAPEN mampu mendokumentasikan dan melaporkan keadaan, perkembangan, hasil, dan persoalan yang dihadapi di dalam tugasnya secara baik, jelas, sistematis, dan analitis.



2. Adanya hasil kegiatan di masyarakat yang meliputi:
 - a) Masyarakat merespon positif dan berperan aktif serta partisipatif pada kegiatan yang dilakukan oleh peserta BAPEN;
 - b) Minimal 2 (dua) peserta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan forum perencanaan pembangunan kepemudaan;
 - c) Tumbuhnya keswadayaan masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Keterlibatan di dalam kegiatan BAPEN.
 - 2) Memberikan nilai tambah dengan kehadiran para Pemuda melalui kegiatan BAPEN.
 - d) Tumbuh kembangnya ide dan gagasan inovatif dalam mendukung usaha-usaha ekonomi produktif di masyarakat, khususnya dalam aspek manajemen dan organisasi kepemudaan;
 - e) Adanya dukungan dan jaringan kerja sama dengan sumber daya lain dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam merealisasikan atau mengembangkan kegiatan usaha produktif, pendidikan dan kesehatan.
3. Adanya keberlanjutan kegiatan di tingkat masyarakat, yang meliputi:
 - a) Tersedianya kader SDM pemimpin di tingkat lokal untuk menggantikan peran peserta BAPEN, sehingga dapat menjamin keberlanjutan kegiatan yang telah dirintis sebelumnya;
 - b) Terdapat kelembagaan ekonomi lokal yang fungsional dengan sistem manajemen yang dapat dijalankan oleh masyarakat meski tanpa keberadaan peserta BAPEN;
 - c) Terbangunnya kerja sama dan kemitraan antara masyarakat dengan pihak lain terutama dalam penyediaan sumber daya (modal, keterampilan, pemasaran) dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan dan usaha masyarakat, khususnya di kalangan Pemuda.



D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan BAPEN merupakan kegiatan nasional yang dirancang dan dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang merupakan satu kesatuan dari Kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara (PKPBN). Sedangkan pelaksanaannya merupakan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi dan berbagai lembaga terkait lainnya.

Secara teknis pelaksana kegiatan BAPEN di Tingkat Nasional dilaksanakan oleh kepanitiaan yang ditetapkan dengan Keputusan Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda. Adapun Panitia Nasional bertanggung jawab untuk:

1. Melaksanakan BAPEN mulai tahap persiapan hingga plaporan kegiatan;
2. Menanggung biaya perjalanan para peserta BAPEN sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM);
3. Menanggung uang harian peserta BAPEN;
4. Menanggung biaya untuk *homestay* peserta BAPEN;
5. Menyiapkan kelengkapan bagi peserta BAPEN;
6. Tugas lainnya yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan BAPEN.

E. Tuan Rumah Penempatan

Tugas dan tanggung jawab daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan BAPEN adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan, berkoordinasi dengan Panitia Nasional dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam terselenggaranya kegiatan BAPEN, dan menyiapkan pendamping peserta, antara lain tenaga keamanan dan tenaga kesehatan, serta dapat mengalokasikan dukungan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

F. Peserta Kegiatan

Jumlah peserta kegiatan BAPEN adalah 100 (Seratus) orang Pemuda yang telah lulus mengikuti kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara (Purna PKPBN).

1. Hak dan Kewajiban Peserta BAPEN

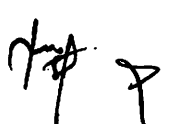
1. Peserta BAPEN selama menjalankan tugasnya memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

a) Hak Peserta

- 1) Mendapatkan uang harian selama kegiatan BAPEN sesuai dengan penganggaran pemerintah;
- 2) Mendapatkan penginapan *homestay*;
- 3) Mendapatkan bimbingan dan fasilitasi dari pengelola kegiatan dan tim asistensi selama melaksanakan tugas, mendapatkan informasi terkait dengan pengembangan BAPEN;
- 4) Mendapatkan surat tugas sebagai legalitas dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 5) Mendapatkan Piagam Penghargaan Kegiatan BAPEN.

b) Kewajiban Peserta

- 1) Mematuhi ketentuan tata tertib pelaksanaan kegiatan BAPEN yang ditetapkan Panitia Nasional;
- 2) Menjalankan kegiatan BAPEN sebagai kader di lokasi kegiatan;
- 3) Melaksanakan kegiatan pemetaan potensi sumber daya masyarakat, terutama Pemuda di lokasi kegiatan;
- 4) Memberikan informasi atau data akurat yang terkait kepemudaan di lokasi kegiatan apabila diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan.



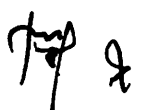
- 5) Menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah dalam pelaksanaan BAPEN di lokasi penempatan dan memajukan masyarakat, khususnya Pemuda;
- 6) Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan BAPEN.

G. ZONA PENEMPATAN

Penempatan peserta dalam kegiatan BAPEN dibagi dalam bentuk kelompok sesuai dengan kebutuhan. Pembagian zona bertujuan untuk maksimalisasi kegiatan secara efisien dan efektif berdasarkan karakter dan nilai-nilai sosial-budaya dan kemasyarakatan dari para Pemuda yang terlibat dalam kegiatan BAPEN. Penempatan bersifat dinamis sesuai perubahan dan kebutuhan di masing-masing Kelompok. Penentuan lokasi penempatan BAPEN dilakukan oleh Panitia Nasional setelah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, melalui

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penjajakan kebutuhan (*need assessment*) untuk penentuan lokasi penempatan BAPEN di lokasi penempatan sesuai kriteria yang ditetapkan;
2. Penjajakan kebutuhan (*need assessment*) dimaksud dalam angka 1 diatas dilaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Informasi tentang potensi wilayah setempat;
 - b) Profil dan karakter sosial budaya kemasyarakatan di wilayah setempat;
 - c) Informasi tentang permasalahan pemuda yang dihadapi kabupaten/kota, desa/kelurahan dalam pengembangan potensinya;
 - d) Statistik Pemuda (jumlah, jenis kelamin, pendidikan umum, keterampilan, pekerjaan).



3. Penentuan lokasi penempatan BAPEN dengan memperhatikan saran dan masukan dari Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepemudaan di Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa/kelurahan setempat;
4. Penentuan lokasi penempatan BAPEN didasarkan atas potensi sosial-budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan masyarakat, khususnya Pemuda di lokasi penempatan;
5. Mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas nasional pembangunan seperti Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), namun tetap mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan keamanan peserta kegiatan BAPEN.

H. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan ini direncanakan setelah selesai pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara (PKPBN). Pelaksanaan BAPEN akan berlangsung selama 20 (dua puluh) hari dengan tahapan jadwal teknis pelaksanaan kegiatan ditetapkan oleh Panitia Nasional.



BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Tahapan Kegiatan BAPEN

Dalam pelaksanaan kegiatan BAPEN, terdapat beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang diantaranya adalah:

1. Pembekalan Peserta

Peserta akan dikonsentrasikan di kota terdekat dari lokasi Bakti selama 3 hari 2 malam. Peserta akan diberikan materi berupa muatan lokal dan potensi daerah yang akan dituju, serta materi lainnya berkenaan dengan pengabdian masyarakat dan pembangunan sosial.

2. Pengabdian Masyarakat

Peserta akan ditempatkan selama 20 hari di suatu daerah, dengan komposisi 10 kelompok peserta di setiap desa.

3. Penutupan

Penutupan kegiatan dikonsentrasikan di lokasi pengabdian, dengan disertai kegiatan-kegiatan kepemudaan sebagai pengiring kegiatan penutupan.

4. Kepulangan

Peserta akan ditransitkan di Jakarta dan kembali ke daerahnya masing-masing.

B. Penempatan dan Tugas Peserta BAPEN

Panitia Nasional bersama Tuan Rumah Penempatan menyerahkan peserta BAPEN ke daerah/desa/kelurahan yang ditunjuk oleh Provinsi/Kabupaten. Tugas Peserta BAPEN di daerah penempatan adalah:

1. Memperkenalkan diri kepada pimpinan setempat (RT, RW, Lurah dan atau camat), tokoh masyarakat, tokoh agama/adat, tokoh Pemuda dan warga berkenaan dengan posisinya sebagai BAPEN, dan sekaligus mensosialisasikan kegiatan BAPEN.

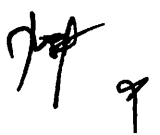


2. Melakukan penjajakan dan pengamatan terhadap potensi dan persoalan di lokasi penempatan di bidang sosial budaya dan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui penelusuran data pendukung di lokasi penempatan dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat.
3. Merumuskan kondisi, potensi dan permasalahan sosial-budaya dan ekonomi masyarakat di lokasi penempatan, sekaligus gagasan kegiatan kegiatan yang akan dikembangkan di lokasi penempatan.
4. Membuat laporan kegiatan yang dilakukan selama di lokasi penempatan.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dilakukan oleh Panitia Pusat dan tim Asisten Deputi Wawasan Pemuda dan dapat mengikutsertakan unsur perwakilan dari Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan BAPEN dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menentukan manfaat dan nilai tambah sekaligus guna mengetahui indikator efektivitas kegiatan BAPEN. Langkah-langkah tindak lanjut diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan BAPEN di tahun berikutnya. Monitoring dilaksanakan pada saat kegiatan berjalan, dan evaluasi dilaksanakan di akhir kegiatan BAPEN.



BAB V
PENUTUP

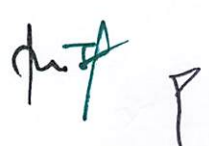
Sebagai bentuk pertanggungjawaban proses pencapaian target kegiatan Bakti Pemuda Nusantara, dalam tataran operasional, kegiatan harus mengacu kepada dasar dan ketentuan yang dirumuskan dalam pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan.

Untuk itu terbitnya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemangku kepentingan program untuk dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan benar, efektif, dan efisien.

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,



M. ASRORUN NIAM SHOLEH



BAB V
PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban proses pencapaian target kegiatan Bakti Pemuda Nusantara, dalam tataran operasional, kegiatan harus mengacu kepada dasar dan ketentuan yang dirumuskan dalam pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan.

Untuk itu terbitnya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemangku kepentingan program untuk dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan benar, efektif, dan efisien.

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,



M. ASRORUN NIAM SHOLEH